BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 5,8 juta km² yang terdiri dari dua pertiga wilayah laut dan sepertiga wilayah daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan karakteristik maritim yang unik sekaligus kompleks. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan posisi geografis yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh Benua Asia dan Australia memberikan perairan Indonesia menjadi jalur maritim strategis dan pusat aktivitas ekonomi yang vital, namun pada saat yang sama, juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman keamanan dan tindak pidana transnasional.[1] Kejahatan di laut, seperti penangkapan ikan ilegal *(Illegal Fishing),* penyelundupan barang dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, hingga perusakan ekosistem laut telah menimbulkan kerugian ekonomi yang masif dan mengancam kedaulatan negara.

Bali merupakan salah satu pulau yang termasuk di dalam wilayah Indonesia, yaitu terletak di 08º03'40"- 08º50'48" Lintang selatan dan 114º25'53" - 115º42'40 bujur timur, dengan luas wilayah adalah 5.780,06 Km2. Bali memiliki 8 Kabupaten dan 1 kota madya yang mana mayoritas penduduknya ber-agama Hindu, sehingga Bali di juluki oleh dunia sebagai Pulau Dewata atau Paradise Island. Julukan tersebut, yang di sandang oleh Bali dikarenakan selain Bali memiliki masyarakat

[1] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2017, ***Transnational Organized Crime in Southeast Asia: A Threat Assessment***, Bangkok.

dengan mayoritas keyakinan agama Hindu, juga dikarenakan keindahan alam yang dimiliki oleh Bali serta kehidupan sosiologi-budaya masyarakat Bali merupakan destinasi wisata yang terkenal di dunia.[2] Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia, tidak hanya dikenal sebagai pusat pariwisata dunia, tetapi juga memiliki posisi geografis yang strategis di jalur pelayaran internasional. Aktivitas, perdagangan, pariwisata bahari, perikanan serta lalu lintas kapal asing maupun domestik menjadikan wilayah perairan Bali rawan terhadap berbagai tindak pidana. Kasus-kasus seperti penyelundupan narkotika melalui pelabuhan tikus, perdagangan manusia, imigran ilegal, hingga penangkapan ikan secara ilegal *(illegal fishing)* menunjukkan bahwa laut Bali memiliki kerentanan yang signifikan.[3] Laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sering kali mencatat adanya kasus-kasus penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal asing di perairan sekitar Bali, yang menguras sumber daya alam tanpa izin.[4] Oleh karena itu, penegakan hukum di laut menjadi suatu keharusan untuk menjamin stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, serta menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata internasional yang aman dan nyaman.

Berbagai persoalan mengenai penegakan hukum terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah laut juga menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Hasil analisis data penegakan hukum oleh kapal polisi dan Subdit

---

[2] Made Hendra Wijaya dan Putu Oka Lantika Permadhi, 2021, **Prinsip-Prinsip Tri Hita Karana di dalam Pengaturan Hukum Kepariwisataan di Bali**, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Saraswati Volume 03 Nomor 01, hlm. 27-28.

[3] Wirawan, I. M. (2020). **Optimalisasi Fungsi Polairud Polda Bali dalam Menjaga Keamanan Perairan**. Jurnal Hukum dan Keamanan Maritim Indonesia, Volume 8 Nomor 1, hlm. 33-47.

[4] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021, **Laporan Tahunan Penindakan Kejahatan Perikanan Tahun**. Jakarta.

Gakkum Ditpolair Baharkam Polri mendapatkan fakta bahwa pada tahun 2022 terdapat 91 kasus pelanggaran yang terjadi melalui lintas perairan laut nusantara, dengan tiga jenis pelanggaran yakni pelanggaran konvensional sebanyak 14 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 53 kasus, dan pelanggaran antar negara sebanyak 24 kasus. Tahun 2023 pelanggaran masih terus terjadi meskipun sudah mengalami penurunan kasus sebanyak 43 kasus pelanggaran, yang terbagi menjadi tiga bentuk pelanggaran yakni pelanggaran konvensional sebanyak 10 kasus, pelanggaran kekayaan negara sebanyak 26 kasus, dan pelanggaran antar negara sebanyak 7 kasus.[5]

Penelitian lain oleh Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, dan Susianto menyebutkan bahwa tindakan penangkapan dan perdagangan penyu sisik (Eretmochelys imbrata) yang terjadi di wilayah perairan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur cukup menyita banyak perhatian baik dari penegak hukum maupun masyarakat umum. Pasalnya dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat sekitar 11 penyu sisik (Eretmochelys imbrata) yang ditangkap oleh para nelayan dimana 3 penyu sisik ditangkap di Perairan Tanjung Bunga, Flores Timur, dan 9 penyu sisik lainnya ditangkap di Perairan Kupang Barat. Aksi para pelaku ini berhasil dibekuk oleh pihak Polair Polda Nusa Tenggara Timur, yang sedang mela kukan patroli di wilayah laut Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari Mongabay (Situs Berita Lingkungan) bahwa pelaku penangkapan dan perdagangan penyu sisik di wilayah laut Kupang Barat. Nusa Tenggara Timur

[5] Dhimas Aji Prabowo, Mompang L. Panggabean, Armunanto Hutahaean, 2023, **Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara**, *Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023, hlm. 370

tersebut telah melakukan tindakan yang sama sebelumnya, yakni penangkapan dan perdagangan penyu sisik dan telah dijatuhi pidana, namun hal tersebut tidak membuat pelaku jerah dan pelaku kembali meng ulangi tindak pidana yang sama pada tahun 2017.

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi dua yakni di wilayah Zona Eknomi Eksklusif Indonesia, menjadi kewenangan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan, untuk penegakan hukum di wilayah laut territorial Indonesia, merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Ditpolairud sebagai aparat penegak hukum pada tingkat pertama yang menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, mempunyai sub bagian khusus untuk melakukan penyidikan yang di kenal dengan Sub direktorat penegakan hukum (Subditgakkum). Upaya penegakan hukum baik dalam bentuk penanggulangan maupun pencegahan tindak pidana, dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Sarana penal disini artinya bahwa penyelesaian lebih bersifat represif, melalui pengadilan dan berakhir dengan pemberian sanksi berupa pidana. Sedangkan, sarana non penal lebih menekankan pada upaya preemtif dan preventif atau upaya pencegahan.[6]

[6] Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, dan Susianto, **Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Volume 1 Issue 2, hlm. 74-75

Berdasarkan data dari Ditpolairud Polda Bali, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 17 laporan terkait kasus tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan perairan/kelautan. Tindak pidana yang terjadi dalam wilayah perairan Provinsi Bali tersebut antara lain meliputi kesalahan yang menyebabkan kapal tenggelam, pelanggaran terhadap konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Narkotika, Minyak dan Gas Bumi, Penganiayaan yang terjadi di kapal, dan penyelundupan rokok tanpa cukai. Jumlah kasus pada tahun 2023 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2022 tindak pidana perairan yang terjadi yakni sebanyak 20 kasus. Kemudian pada tahun 2024 jumlah tindak pidana yang terjadi masih stagnan yakni pada angka 17 kasus sama seperti tahun 2023. Kasus yang terjadi pada tahun 2024 masih sama seperti tahun 2023 yakni terkait dengan Narkotika, Minyak dan Gas Bumi, pelanggaran terhadap konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), serta kesalahan/kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal di kapal. Pada tahun 2024 juga terjadi kasus yang cukup menarik yakni mengenai tabrakan dan kebakaran kapal laut.[7]

Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di pesisir laut hingga yang terjadi di laut mengalami fluktuasi, sehingga tindak pidana di laut belum sepenuhnya dapat dihapuskan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Polri melalui Ditpolairud Polda Bali memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya wisatawan mancanegara, terhadap citra keamanan dan kenyamanan Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Hasil penelitian Puslitbang Polri juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Bali berada pada angka 81,90%,

[7] Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, Kepolisian Daerah Bali.

yang dikategorikan sedang, temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian masyarakat menilai positif kinerja Polri di Bali, masih terdapat celah dalam aspek pelayanan yang perlu diperbaiki agar kepercayaan publik dapat meningkat ke kategori tinggi.[8]

Tindak pidana yang terjadi di laut seperti data diatas merupakan perbuatan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional, mulai dari UUD 1945, KUHP, KUHAP, hingga Undang-Undang sektoral seperti Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, serta ketentuan hukum laut internasional yakni UNCLOS 1982. Banyaknya regulasi ini juga berpotensi menimbulkan konflik norma dalam praktik penegakan hukum di laut. Salah satu kasus yang menjadi perhatian setiap tahunnya yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini yakni kasus penyelundupan minyak dan gas bumi yang masih sering terjadi setiap tahunnya. Penyelundupan minyak dan gas bumi merupakan tindak pidana serius yang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"

Dalam kerangka hukum nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki mandat utama sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat,

[8] Dadang Suwondo, 2020, **Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri, Jurnal Litbang Polri**, Volume 23 Nomor 2, hlm. 36–53.

sekaligus penegak hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai peran yang sangat sentral. Menurut Satjipto Rahardjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[9] Sikap, tindakan, dan kebijakan lembaga ini menjadi penentu, bukan saja terhadap stabilitas sosial kekinian tetapi sangat menentukan bagaimana wujud stabilitas Indonesia di masa depan.

Dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perairan, Polri menjalankan tugas tersebut melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud), baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Ditpolairud, sebagai satuan pelaksana fungsi kepolisian di wilayah perairan, bertugas untuk melakukan patroli laut, penegakan hukum, dan pengawasan keamanan yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Ditpolairud Polda Bali sebagai

[9] Satjipto Rahardjo dalam Petrus Reinhard Golose, 2018, **Inovasi dan Aktualisasi Dari Bali**, Yayasan Core, Jakarta Selatan, hlm. 25.

bagian dari struktur ini menjadi ujung tombak dalam menjaga keamanan perairan provinsi Bali melalui pelaksanaan patroli laut yang bersifat preventif, represif, maupun koordinatif. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam, pada dasarnya merupakan fungsi dan tugas dari Kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Patroli laut yang dilakukan Ditpolairud Polda Bali memiliki peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di laut. Secara preventif, patroli berfungsi memberikan pengawasan rutin terhadap aktivitas maritim, sosialisasi hukum laut, dan pembinaan kepada masyarakat pesisir. Secara represif, patroli memungkinkan penindakan langsung terhadap pelaku tindak pidana seperti pencurian ikan atau penyelundupan narkoba. Selain itu, Ditpolairud juga menjalankan fungsi intelijen maritim untuk mendeteksi dini potensi tindak pidana dan membangun koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.[10] Namun dalam hal membangun koordinasi antar instansi ini masih menjadi perhatian karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat nelayan dikarenakan masing-masing lembaga tersebut punya dasar hukum patroli dan penegakan hukum di laut sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan patroli laut

[10] F. Rachman, 2019, **Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Maritim**. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 Nomor 3, hlm. 377–392.

Dalam praktiknya juga pelaksanaan patroli laut tentu masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti jumlah kapal patroli dan peralatan navigasi modern, kurangnya personel yang terlatih dan anggaran operasional yang terbatas seringkali mengurangi efektivitas pelaksanaan patroli laut.[11] Di samping itu, luasnya wilayah perairan Bali serta kompleksnya kegiatan kelautan internasional menimbulkan tantangan tersendiri bagi personel Ditpolairud Polda Bali. Oleh karena itu, peran Ditpolairud Polda Bali perlu dikaji lebih mendalam agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan patroli laut yang telah dilakukan efektif mencegah tindak pidana di wilayah laut, serta bagaimana upaya optimalisasi yang dapat ditempuh.

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan pencegahan tindak pidana kelautan melalui pelaksanaan patroli laut khususnya di wilayah perairan Provinsi Bali, maka penulis tertarik untuk menganalisis upaya kepolisian terhadap persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, yang berjudul "Peran Ditpolairud Polda Bali dalam Pelaksanaan Patroli Laut Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Dalam Wilayah Perairan Provinsi Bali". Kajian ini penting, tidak hanya untuk menyoroti praktik pengamanan laut dan pencegahan tindak pidana kelautan di Bali, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi dalam rangka memperkuat keamanan wilayah perairan Indonesia sebagai negara kepulauan.

[11] B. Yulianto, 2021, **Penegakan Hukum di Laut: Perspektif Polri dan Sinergi Lintas Instansi**. Jakarta: Prenadamedia.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Ditpolairud Polda Bali dalam pelaksanaan patroli laut untuk mencegah tindak pidana di wilayah perairan Provinsi Bali?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan kegiatan patroli laut?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam membahas permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah, diperlukan adanya suatu ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah adalah suatu batasan agar penelitian lebih fokus, efektif, dan efisien, serta untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas atau menyimpang dari pokok persoalan. Dengan adanya ruang lingkup masalah, penulisan skripsi ini akan lebih terarah dan teroganisir sehingga memudahkan peneliti dalam memahami serta mendalami pokok permasalahan.

Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pada bagian permasalahan pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pelaksanaan kegiatan patroli laut oleh Ditpolairud Polda Bali di wilayah perairan Provinsi Bali. Penelitian ini akan menitikberatkan pada bagaimana terjalannya fungsi teknis kepolisian perairan dan udara dalam melaksanaan kegiatan patroli laut yang dilaksanakan di wilayah perairan Provinsi Bali. Fokus penelitian diarahkan pada upaya Ditpolairud Polda Bali dalam mencegah atau mengantisipasi tindak

pidana perairan melalui kegiatan patroli laut yang professional dan berintegritas.

2. Pada bagian permasalahan kedua, ruang lingkup penelitian dibatasi pada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di wilayah perairan Provinsi Bali. Penelitian ini hanya membahas kendala yang muncul dalam konteks pelaksanaan kegiatan patroli laut, baik yang bersifat normatif maupun praktik yang dilaksanakan di lapangan, tanpa membahas aspek fungsi teknis kepolisian secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini hanya fokus menguraikan kendala-kendala pelaksanaan patroli laut yang relevan dengan pelaksanaan patroli laut di wilayah hukum perairan Provinsi Bali, sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.4. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas agar dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini dapat digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Utama

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas adapun tujuan khusus yang ingin dicapai lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Ditpolairud Polda Bali dalam pelaksanaan patroli laut untuk mencegah tindak pidana di wilayah perairan Provinsi Bali.
2. Untuk mengatahui dan menganalisis hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Bali dalam pelaksanaan patroli laut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah kajian hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata *(actual behavior)*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.[12] Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar hukum atau norma yang mengatur mengenai patroli laut kepolisian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2002, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri, tetapi juga ingin melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut diterapkan di lapangan, khususnya di lingkungan Polda Bali. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, penulis dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara aturan normatif *(das sollen)* dengan kenyataan praktik pelaksanaan

[12] Dr. H. Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, XVII.

patroli laut oleh Ditpolairud Polda Bali *(das sein)* serta menilai sejauh mana praktik tersebut mendukung keamanan di wilayah perairan provinsi Bali dan mencegah terjadinya tindak pidana perairan.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum untuk memperoleh informasi secara komprehensif dari berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu dengan pendekatan sosiologis *(sociological approach).* Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memandang hukum sebagai gejala sosial, yaitu melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis *(law in books)*, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat *(law in action)*[13]. Pendekatan sosiologis menitikberatkan pada hubungan antara hukum dan realitas sosial, termasuk bagaimana hukum diterapkan, ditaati, atau bahkan dilanggar oleh masyarakat[14]. Dalam penelitian ini, pendekatan sosilogis digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan pelaksanaan patroli laut yang dijalankan dalam praktik sehari-hari di lingkungan Ditpolairud Polda Bali, serta bagaimana aturan tersebut berinteraksi dengan realita sosial dan budaya organisasi kepolisian. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis dipilih karena peneliti ingin menilai kesenjangan antara norma hukum *(das sollen)* dengan kenyataan praktik pelaksanaan patroli laut *(das sein)*. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan

[13] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

[14] Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 15.

atau kegiatan penegakan hukum, termasuk kegiatan patroli laut oleh Ditpolairud Polda Bali.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, maka data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder yang nantinya akan mendukung penelitian, yaitu sebagai berikut[15]:

1. Data Primer

   Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data pelaksanaan di lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Data tersebut akan diperoleh dari:

   1) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali, sebagai instansi teknis yang melaksanakan kegiatan patrol laut secara rutin untuk menjaga keamanan wilayah perairan Provinsi Bali dan menangani tindak pidana perairan di wilayah Bali.
   2) Pejabat Utama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali sebagai penyaji materi pelaksanaan teknis terkait patroli laut.
   3) Anggota Polri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) pada Satuan Kerja Ditpolairud Polda

[15] Dr. H. Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, XVII., hlm. 89

Bali, yang melaksnakan kegiatan patrol laut secara langsung, sebagai representasi dari kegiatan patroli laut ini.

Pemilihan data primer ini dilakukan karena penelitian ini bertujuan menggali bagaimana pelaksanaan patrol laut benar-benar dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Ditpolairud Polda Bali, sehingga dapat diperoleh gambaran nyata mengenai efektivitasnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bahan non hukum. Adapun regulasi atau peraturan serta literatur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan
4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Polda)

5) Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Perkabaharkam) Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli

6) Instruksi Kapolri, Surat Edaran, Standar Operasional Prosedur serta dokumen internal lainnya yang relevan dengan pelaksanaan patroli laut di tubuh Polri

7) Buku-buku literatur hukum dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai patroli laut.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.[16] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mencari suatu pengertian apabila tidak ada petunjuk atau penjelasan dari data primer dan sekunder.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang objektif dan ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dan untuk memperoleh data primer tersebut dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

[16] Bambang Sunggono, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi), Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentuan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Adapun narasumber yang direncanakan untuk diwawancarai meliputi:

1) Pejabat utama dan anggota Polri pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali;
2) Anggota Ditpolairud Polda Bali sebagai pelaku kegiatan patroli laut secara langsung;
3) Pihak terkait lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai mekanisme pelaksanaan patroli laut serta kendala-kendalanya di lapangan.

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan patroli laut serta sejauh mana patroli laut tersebut dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam institusi Polri.

2. Teknik Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti secara

pencatatan secara sistematis.[17] Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan kegiatan patroli laut termasuk di dalamnya kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan patrol, kesiapan fisik dan mental anggota dalam pelaksanaan patroli dan ketaatan dalam mematuhi standar operasional prosedur di lapangan. Teknik ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara langsung kendala di lapangan. Dengan demikian, observasi membantu peneliti mendapatkan gambaran faktual dan objektif mengenai sejauh mana kesiapan pelaksanaan kegiatan patrol laut dilakukan, serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Provinsi Bali.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dan data tersier dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal dan mendasar yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder dan data tersier. Teknik ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi institusi Polri, serta

[17] Husnul Khaatimah dan Restu Wibawa, 2017, **Efektivitas Model Pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition* terhadap Hasil Belajar**, Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 2 Nomor 2, FIP IKIP Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm. 80.

literatur hukum lainnya[18]. Teknik ini dipilih karena penelitian ini membutuhkan dasar normatif yang jelas mengenai aturan pelaksanaan patroli laut oleh Ditpolairud Polda Bali dan relevansinya dengan praktik pelaksnaannya di lapangan. Dalam penelitian ini studi dokumen yang akan digunakan termasuk di antaranya:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan
4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Polda);
5) Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Perkabaharkam) Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli;
6) Instruksi Kapolri, Surat Edaran, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen internal lainnya yang relevan dengan pelaksanaan patroli laut di tubuh Polri;

[18] Hari Sutra Disemadi, 'Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum (Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies)', Journal of Judicia; Review, 24.2 (2022), 289–304

7) Literatur hukum dan jurnal ilmiah yang membahas tentang patroli laut dan penegakan hukum di wilayah perairan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini yaitu dengan mengumpulkan dan mengambil data baik dari lapangan (data primer) maupun dari kepustakaan (data sekunder) kemudian diolah secara kualitatif dan digambarkan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka dan perhitungan statistik melainkan pada makna, pemahaman, dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan patroli laut di wilayah hukum perairan Polda Bali. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi sebagaimana adanya lalu menghubungkannya dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran dan teori *legal system*. Dengan analisis deskriptif ini, penulis dapat menilai apakah pelaksanaan patroli laut oleh Ditpolairud Polda Bali sudah sejalan dengan teori-teori hukum yang relevan, dan kajian umum mengenai kepolisian yang telah ada atau masih terdapat kekurangan atau kelemahan dari patroli laut tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian skripsi ini akan diajukan 5 (lima) bab, yang dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dalam pemilihan judul, perumusan masalah yang diambil, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori hukum yang melandasi judul penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan utuh yang dijadikan landasan penyusunan kerangka pemikiran, kajian umum tentang kepolisian dan tindak pidana, konsep patroli laut serta pengertian-pengertian hukum yang relevan sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

BAB III Peranan Kegiatan Patroli Laut Oleh Ditpolairud Polda Bali Dalam Mencegah Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Provinsi Bali

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama yakni peran kegiatan patroli laut oleh Ditpolairud Polda Bali dalam upaya pencegahan tindak pidana perairan dan menjaga keamanan wilayah perairan Provinsi Bali.

BAB IV Kendala Yang Dihadapi Ditpolairud Polda Bali Dalam Melaksanakan Patroli Laut

Dalam bab ini menjelaskan mengenai, kendala apa saja yang dihadapi Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan patroli laut dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan patroli laut guna mendukung pelaksanaan kegiatan patroli kedepannya.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait pelaksanaan patroli laut dalam dalam upaya pencegahan tindak pidana perairan dan menjaga keamanan wilayah perairan Provinsi Bali.